

**TINJAUAN *SIYĀSAH QADĀ'IIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TENTANG *PRESIDENTIAL THRESHOLD*  
(Studi Putusan No. 53/PUU-XV/2017, No. 52/PUU-XX/2022 dan  
No. 73/PUU-XX/2022)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**AIDA RAHMANY, S.H.  
21203012088**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan sistem presidensial multi partai menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Amanat tersebut tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut mendapat banyak kritikan karena dianggap telah mereduksi hak konstitusional sehingga telah diujikan berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dari banyaknya permohonan pengujian tersebut, tidak satu pun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Konsistensi Mahkamah Konstitusi ini dianggap terlalu kaku dan tidak bias mengikuti perkembangan zaman sehingga menyebabkan keberpihakan terhadap elite politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah yang menjadi preferensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang *presidential threshold* dengan melihat tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: No. 53/PUU-XV/2017, No. 52/PUU-XX/2022, dan No. 73/PUU-XX-2022. Kemudian bagaimanakah *Siyāsah Qadā'iyah* menilai pertimbangan hakim tersebut serta akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penerlitan kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-normatif dengan metode perbandingan.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perosoalan *presidential threshold* melalui pendekatan *judicial restraint* dengan penafsiran historis yang dipengaruhi oleh politik, berdasarkan atas argumen bahwa *presidential threshold* merupakan upaya penguatan sistem presidensial dan merupakan *open legal policy*. Putusan ini membuka peluang besar bagi oligarki politik untuk berkuasa. Mahkamah Konstitusi gagal menggali secara mendalam apa yang menjadi pokok perkara tanpa melihat fakta yang terjadi di lapangan. Dalam pandangan *Siyāsah Qadā'iyah*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang *presidential threshold* adalah Mahkamah Konstitusi belum memenuhi prinsip-prinsip dalam peradilan Islam sehingga bermunculan anggapan negatif tentang Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi pada putusannya tidak memenuhi prinsip bahwa hakim harus memahami dan menggali permasalahan kemudian memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya. Selain itu putusan ini juga telah melanggar independensi seorang hakim dengan menjadikan saudara/kerabat pihak berperkara menjadi hakim dalam kasusnya

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, *Siyāsah Qadā'iyah*

## ABSTRACT

Indonesia, as a country with a multi-party presidential system, sets the threshold for nominations for President and Vice President at 20% of the number of seats in the DPR or 25% of valid votes nationally in the previous election. This mandate is stated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This regulation has received a lot of criticism because it is considered to have reduced constitutional rights, so it has been tested many times by the Constitutional Court. However, of the many requests for review, not one was granted by the Constitutional Court. The consistency of the Constitutional Court is considered too rigid and unable to keep up with current developments, resulting in bias towards the political elite.

This research aims to analyze what the Constitutional Court's preferences are in decisions regarding the presidential threshold by looking at three Constitutional Court decisions, namely: No. 53/PUU-XV/2017, No. 52/PUU-XX/2022, and No. 73/PUU-XX-2022. Then how does *Siyāsah Qaḍā'iyah* assess the judge's considerations and the legal consequences of the Constitutional Court's decision? This research is descriptive-analytic literature research with a juridical-normative approach with a comparative method.

The Constitutional Court in deciding the presidential threshold issue uses a judicial restraint approach with a historical interpretation influenced by politics, based on the argument that the presidential threshold is an effort to strengthen the presidential system and is an open legal policy. This ruling opens up great opportunities for political oligarchs to come to power. The Constitutional Court failed to explore in depth what was at the heart of the case without looking at the facts that occurred in the field. In *Siyāsah Qaḍā'iyah*'s view, the Constitutional Court's consideration regarding the presidential threshold is that the Constitutional Court has not fulfilled the principles of Islamic justice, so negative opinions about the Court have emerged. Therefore, the Constitutional Court in its decision did not fulfill the principle that the judge must understand and explore the problem and then give the Petitioner the opportunity to prove his petition. Apart from that, this decision also violates the independence of a judge by making relatives/relatives of the litigants become judges in their cases.

**Keywords: Constitutional Court Decision, Presidential Threshold, *Siyāsah Qaḍā'iyah***



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Aida Rahmany, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aida Rahmany, S.H.  
NIM : 21203012088  
Judul : Tinjauan *Siyāsah Qadā'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold (Studi Putusan No. 53/PUU-XV/2017, No. 52/PUU-XX/2022 dan No. 73/PUU-XX/2022)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Pembimbing

**Prof. Dr. H. Kamsi, M.H.**

**NIP: 195702071987031003**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Rahmany, S.H.  
NIM : 21203012088  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2023

Saya yang menyatakan,



Aida Rahmany, S.H.  
NIM: 21203012088



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1473/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SIYASAH QADA'IYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD (STUDI PUTUSAN NO. 53/PUU-XV/2017, NO.52/PUU-XX/2022 DAN NO. 73/PUU-XX/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AIDA RAHMANY, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012088  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65811735aen20



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 657ba81b6be67



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 657806775e682



Yogyakarta, 29 November 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658117c631ed6

## MOTTO

**“God sends hope in the most desperate moments. Don’t forget, the heaviest  
rain comes out of the darkest cloud.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini saya persembahkan kepada:**

**Kedua orang yang paling berharga di hidupku. Ayahanda A. Kardi Rasyid  
dan Armanusah.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
سنة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	----- <sup>◌</sup> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <sub>◌</sub> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <sup>◌</sup> -----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امورالدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
• محمدًا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Tinjauan *Siyāsah Qadā’iyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold* (Studi Putusan No. 53/PUU-XV/2017, No. 52/PUU-XX/2022 dan No. 73/PUU-XX/2022)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumīl qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M. A. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi;
8. Abang dan kakakku yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi adiknya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Melalui do'a yang tulus, penulis berharap kepada Allah SWT, semoga semua dorongan dan jasa baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir

kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 15 November 2023



**Aida Rahmany, S.H.**  
**NIM: 21203012088**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABTSRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sitematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA</b> .....	26
A. Pengertian dan Eksistensi <i>Presidential Threshold</i> .....	26
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i> .....	26
2. Eksistensi <i>Presidential Threshold</i> dalam Mahkamah Konstitusi .....	30
B. Interpretasi Hakim .....	33
1. <i>Judicial Restraint</i> .....	38
2. <i>Judicial Activism</i> .....	40
C. Konsep peradilan dalam <i>Siyāsah Qaḍā'iyah</i> .....	42
1. Pengertian <i>Siyāsah Qaḍā'iyah</i> .....	42
2. Unsur-Unsur dalam Peradilan Islam .....	48

3. Prinsip-Prinsip dalam Peradilan Islam.....	55
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>58</b>
A. Putusan No. 53/PUU-XV/2017.....	58
B. Putusan No. 52/PUU-XX/2022 .....	63
C. Putusan No. 73/PUU-XX/2022.....	65
D. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi .....	68
E. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang <i>Presidential Threshold</i> .....	83
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN SIYĀSAH QADĀ'ĪYYAH .....</b>	<b>96</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tentang <i>Presidential Threshold</i> ....	96
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tentang <i>Presidential Threshold</i> perspektif <i>Siyāсах Qadā'īyyah</i> .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara modern, menggunakan pemilu sebagai alat untuk melestarikan dan menumbuhkan nilai demokrasi demi tercapainya masyarakat adil dan sejahtera. Pemilu merupakan salah satu cara pengalihan kekuasaan pemerintah dengan damai yang dilaksanakan secara periodik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh konstitusi.<sup>1</sup>

Sebagai bangsa yang menjalankan pemerintahan dengan model presidensial multi-partai, Indonesia menetapkan ambang batas calon bagi Presiden dan Wakil Presiden sebesar dua puluh persen dari jumlah kursi parlemen atau dua puluh lima persen dari jumlah sah suara nasional pada pemilu periode sebelum. Aturan tersebut tercantum pada Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adanya *presidential threshold* menutup peluang bagi calon Presiden dan Wakil Presiden independen (non partai) di Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum, hanya partai dan gabungan partai yang berpeluang mengusulkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>2</sup> Mengingat banyaknya partai politik dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Munawarman, Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold dalam Kepentingan Oligarki," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 23.

<sup>2</sup> Dwi Rianisa Mausili, "Presidential Threshold in Indonesian Government System: Parlemeter Reduction in Indonesian Presidential System," *Bappenas Working Papers*, Vol. II No.1, Maret 2019, hlm. 33.

suara dan kursi yang bervariasi, partai politik dengan jumlah suara dan kursi yang kecil tidak dapat mengusulkan calon presiden, meskipun calon yang ingin diusulkan adalah orang yang berkualitas. Sehingga partai politik dipaksa untuk berkoalisi terlepas dari kesamaan ideologi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang-Undang yang paling sering diuji yaitu sebanyak 96 kali.<sup>3</sup> Sementara ketentuan mengenai *presidential threshold* Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi telah memutus 27 perkara, lima di antaranya di tolak, sisanya tidak diterima.<sup>4</sup> Banyaknya permohonan yang diajukan itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan aturan *presidential threshold*. Namun, diantara banyaknya permohonan yang diajukan tersebut tidak sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan.

Diantaranya adalah permohonan yang diajukan oleh partai Idaman. Salah satu permohonannya adalah pengujian Pasal 222 UU 7/2017. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dan menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Bahwasannya menurut Mahkamah pasal tersebut merupakan penguatan dari sistem presidensial. Selain bentuk dari penyederhanaan partai, adanya syarat jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bentuk dari upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik di parlemen. Sementara itu, *dissenting opinion* datang dari

---

<sup>3</sup> Mkri.id <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5> diakses 2 April 2023.

<sup>4</sup> Kompas.com, "Berkali-kali diuji, "Presidential Threshold selalu kandas di MK" <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>

Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Menurut kedua hakim konstitusi tersebut, pembentukan rumusan Pasal 222 UU Pemilu mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) serta tidak memperhatikan pasal-pasal dalam UUD yang berisi tentang jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu.

Tidak berhenti disitu, permohonan pengujian Pasal 222 kembali diajukan oleh Ketua DPD RI dan Partai Bulan Bintang. Isi dalam permohonan tersebut memuat bahwasannya Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bukan merupakan *open legal policy* sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5), karenanya persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden semestinya digolongkan sebagai *closed legal policy*. Pasal 222 menjadi alat kontrol oligarki dan penguasa modal sebagai pihak paling berdaulat di Indonesia. Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Ketua DPD RI sebagai pemohon I tidak memiliki *legal standing* sementara meskipun Partai Bulan Bintang memiliki *legal standing* namun hasil putusan Mahkamah Konstitusi masih tetap sama seperti pada putusan No. 53/PUU-XV-2017 dengan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Sumartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Terakhir permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 datang dari Partai Keadilan Sejahtera yang meminta besaran angka ambang batas minimum pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk diturunkan. Namun, jawaban yang diberikan tetap sama, bahwasannya ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan *open legal policy*. Sementara itu, *concurring opinion* datang dari Hakim Konstitusi Sumartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Setiap Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat para pihak (*Inter Parties*) dan harus ditaati oleh semua lembaga negara termasuk masyarakat Indonesia (*erga omnes*). Oleh sebab itu, sebagai *the final interpreteter of constitution*, Mahkamah konstitusi dituntut harus memberikan tafsir yang menjamin hak asasi manusia. Namun, yang terjadi putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal *presidential threshold* ini justru mendatangkan keresahan dari masyarakat, terbukti dari banyaknya permohonan uji materi terkait *presidential threshold*. Misalnya, berkaitan dengan *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), terdapat hakim konstitusi yang menggunakan pendekatan *judicial restraint* dalam pertimbangan hukumnya. Walaupun konsep *presidential threshold* bisa mereduksi hak konstitusional warga negara.<sup>5</sup>

Selain itu, konsistensi Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan *presidential threshold* sebagai penguatan sistem presidensial juga mengungkapkan adanya kesesatan logis (*logical fallacy*). Hal ini dikarenakan anggapan bahwa *presidential threshold* dibentuk demi terjalinnya dukungan erat dari parlemen terhadap presiden justru memeperlihatkan suatu sistem pemerintahan berbasis parlementer bukan presidensial.<sup>6</sup>

Penilaian Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai *presidential threshold* ini dianggap terlalu kaku dan tidak terbuka dengan perkembangan zaman serta argumen hukum. Sikap inilah yang membuat banyak orang mengkritik

---

<sup>5</sup> Muhammad Fajar Sidiq, Munajad, Bahru Rosyid Bazla, "Judicial Review terkait *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 1, no.1, 2022, hlm. 183.

<sup>6</sup>Gerda Sukarno Prayudha, "Menyoal Pengujian *Presidential Threshold*," <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/opini/75915159/menyoal-pengujian-presidential-treshold-di-mk> diakses 15 Juni 2023.

Mahkamah Konstitusi sebagai “*The guardian of oligarchy*” bukan lagi “*The guardian of the constitution.*” Sikap Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan visi Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu menegakkan Konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya.

Dalam Islam kajian *fiqh qadā'iyah* hal yang harus dimiliki seorang hakim adalah akal yang cerdas dan kemampuan menghadapi permasalahan. Seorang hakim menurut Al-Mawardi bukannya hanya memahami *taklif* (pembebanan), tapi juga harus bisa menjelaskan hal yang sulit dan memberikan solusi serta memutuskan persoalan yang rumit. Selain itu, seorang hakim harus bersikap adil dan menguasai sumber hukum, serta menggunakannya sesuai keadaan serta mengikutkan ketentuan masalah baru yang belum ada ketentuannya kepada masalah yang telah ada ketentuannya (*qiyas*).<sup>7</sup> Sementara apa saja yang dilakukan Hakim ketika mengadili terdapat dalam *Risālah al-Qadā'* Umar bin Khattab. Risalah inilah yang dijadikan kerangka dasar peradilan dunia modern saat ini.<sup>8</sup> Beberapa di antaranya adalah memperbaiki putusan yang salah, menggunakan pikiran logis untuk memahami hal yang rumit yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun sunah kemudian menganalogikannya dengan kasus-kasus serupa yang telah ada ketentuan hukumnya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas perlu mengadakan penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *presidensial threshold* bila dihadapkan dengan

---

<sup>7</sup> Al-Māwārdī, *Ahkam Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. ter. Kalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 123-124.

<sup>8</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 14

<sup>9</sup> Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintasan Sejarah*. Cet. II, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 38-39.

prinsip-prinsip peradilan yang ada di dalam Islam dengan melihat tiga putusan Hakim Konstitusi sebagai pengkayaan kajian dalam Islam.

Peneliti akan mengkaji tiga putusan dari 5 putusan yang ditolak, yakni: putusan No.53/PUU-XV/2017 yang merupakan putusan pertama yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atas uji materi pasal 222 UU 7/2017 oleh karenanya selalu menjadi rujukan putusan lainnya. Putusan No. 52/PUU-XX/2022 karena di dalamnya terdapat dalil permohonan oligarki dan polarisasi yang masih bisa dirasakan sejak pemilu 2019 dan Putusan No. 73/PUU-XX/2022 diakarenakan dalil permohonan yang diajukan berbeda dari sebelumnya, yaitu pengurangan angka *presidential threshold*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang *presidential threshold*?
2. Bagaimanakah *Siyāsah Qaḍā'iyah* menilai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang *presidential threshold*?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan Mendeskripsikan bagaimana penilaian hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold*



- b. Menganalisis dan Menjelaskan tinjauan *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* terhadap penilaian hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold*

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik untuk pembaca, peneliti sendiri dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademisi, mahasiswa, dan dunia pendidikan.
- b. Praktis, menjadi referensi serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya kajian islam.

## D. Telaah pustaka

Sebagai langkah awal dalam sebuah kajian untuk menemukan persamaan dan perbedaan, peneliti melakukan penelusuran pustaka terkait penelitian-penelitian yang membahas dengan tema yang serupa, di antaranya:

Abdul Munawarman dan Anggun Novita dalam jurnal berjudul “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki. Tulisan ini meneliti bagaimanakah dampak *presidential threshold* terhadap oligarki di Indonesia.” Penelitian ini merupakan penelitian teoritis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah *presidential threshold* yang diharapkan menjadi penguat sistem presidensial justru memperlemah. Terutama dalam pemilu serentak yang

harus terikat dengan hasil legislatif. Ambang batas tersebut memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur menjadi presiden. Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir.<sup>10</sup>

Rizky Pratama dalam penelitian berjudul “Abadinya Persoalan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi”. Tulisan ini meneliti bagaimana pengaruh *presidential threshold* terhadap pemilu di masa depan setelah revisi-revisi yang terjadi atas *presidential threshold*. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Konseptual dan Komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan *presidential threshold* mengesampingkan nilai-nilai fundamental konstitusi, karena regulator dengan mudah mengabaikan perjalanan panjang demokrasi dan telah menyebabkan pemilihan umum yang tidak adil dan tidak kompetitif sebab keterbatasan yang diberlakukan. Mahkamah Konstitusi dianggap tidak peka dengan efek yang diberikan aturan tersebut telah mengebiri hak masyarakat untuk mendapatkan banyak pasangan calon dikarenakan tidak terpenuhinya jumlah kursi legislatif.<sup>11</sup>

M. Syaiful dengan judul penelitian “Antinomi Penerapan *presidential threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Penelitian ini normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini mengkaji problem yang muncul dengan menerapkan *presidential threshold* lalu membandingkannya dengan

---

<sup>10</sup> Abdul Munawarman dan Anggun Novita, “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.2 2021, hlm. 22

<sup>11</sup> Rizky Pratama, “Abadinya Persoalan *Presidential Threshold* di Meja Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2 No 1 Februari 2023, hlm. 26

beberapa negara. Menurutnya, penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensial bukanlah suatu hal yang lazim untuk dilakukan. *Presidential threshold* justru memperlemah sistem presidensial dan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu ambang batas pada UU Pemilu harus dihapuskan agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip negara demokrasi.<sup>12</sup>

Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi dalam penelitian berjudul “*Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?” Penelitian ini adalah penelitian teoritis dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data berasal dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli di beberapa sumber pustaka. Penelitian ini menitikberatkan terhadap relevansi penerapan dan pengaruh *presidential threshold* dalam pemilu serentak. Hasil dari penelitian ini adalah *presidential threshold* dalam demokrasi boleh diimplementasikan asalkan tetap memperhatikan hak setiap partai politik untuk mengusungkan calon Presiden dalam konstestasi pemilu agar tidak terjadi kemunduran esensi dari demokrasi itu sendiri.<sup>13</sup>

Abdul Ghoffar dengan penelitian berjudul “*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain.*” Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Rumusan masalah dalam

---

<sup>12</sup> M. Syaiful, Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No 1 November 2022, hlm. 28.

<sup>13</sup> Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, “*Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?”, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol 19 No 1, Maret 2022, hlm. 63.

penelitian ini adalah bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia dan apakah negara lain juga menerapkan aturan tersebut. hasilnya adalah menurut putusan Mahkamah Konstitusi *Presidential Threshold* merupakan *open legal policy*. Sedangkan, sistem ambang batas tidak dikenal, negara-negara presidensial lainnya menerapkan sistem pencalonan terbuka.<sup>14</sup>

Mas'udah dalam penelitian "The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Election in Indonesia." Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa yang menjadi penentu presidential threshold dalam pemilu serentak 2019, apakah presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi, masih relevankah sistem presidential threshold diimplementasikan dalam pemilu serentak 2024. Hasil penelitiannya adalah ambang batas presiden 2019 berdasarkan hasil menggunakan hasil dari pemilihan 2014. Presidential threshold bukan merupakan *open legal policy* dan tidak ditetapkan dalam konstitusi, yang artinya rumusan mengenai ambang batas presiden didelegasikan kepada legislatif untuk diatur dalam Undang-Undang. Presidential threshold telah membatasi hak politik dari warga negara dan mempersempit ruang untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, September 2018, hlm. 480.

<sup>15</sup> Al Mas'udah, "The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia," *Prophetic Law*, Vol 2 No 1, Juni 2020, hlm. 53.

Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan dalam jurnal “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berkaitan dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak 2019.” Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017 serta akibat hukumnya. Hasilnya adalah *presidential threshold* tidak sesuai dengan pasal 6A UUD NRI 1945 karena setiap parpol berhak menyalonkan capres dan cawapres. Pernyataan Mahkamah Konstitusi yang menganggap *presidential threshold* sebagai penyerderhana partai politik tidak tepat karena peserta pemilu sudah diseleksi oleh KPU. Akibat hukum dari Putusan MK tersebut adalah penyelenggaraan pemilu ke depan akan tetap merujuk pada pasal 222 UU Pemilu.<sup>16</sup>

Bagus Surya Prabowo dalam jurnal yang berjudul “Menggagas *Judicial Activisme* dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Kostitusi.” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *judicial activism* dalam putusan di MK dan mengapa putusan tentang *presidential threshod* memerlukan penerapan *judicial activism*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya cukup sering menggunakan *judicial activism* dalam pertimbangan putusan.

---

<sup>16</sup> Faisal Hidayatullah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berkaitan dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak 2019”, *Jurnal Novum*, Vol 5 No. 2, April 2018, hlm. 105

Setidaknya ada tiga pertimbangan MK dalam penerapan *judicial activism*, yaitu 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Dalam kasus *presidential threshold* seharusnya Mahkamah konstitusi menggunakan *judicial activism* agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.<sup>17</sup>

Aji Baskoro dalam jurnal “*Presidential Threshold* di Indonesia dalam Perspektif Mashlahah Mursalah” Penelitian ini membahas bagaimanakah sistem *presidential threshold* di Indonesia dalam pandangan mashlahah mursalah. Hasilnya adalah dalam segi *Mashlahah Mursalah* berpendapat bahwa *presidential threshold* di Indonesia sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya *presidential threshold* bisa menjadi kamufase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (*maslahah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia menjadi jauh.<sup>18</sup>

Sofi Mubarak dalam penelitian berjudul “Membedah Anatomi Fikih *Siyāsah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold*.” Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan wacana kritis. Rumusan Kmasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengujian putusan Mk tentang norma yang lahir dari putusan tersebut menurut fikih siyasah. Hasilnya, Islam secara tegas menyatakan bahwa penguasa mendapatkan mandat untuk mengatur

---

<sup>17</sup> Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No 1, Maret 2022, hlm. 74

<sup>18</sup> Aji Baskoro, “*Presidential Threshold* di Indonesia dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Jurnal Legislatif*, Vol 2 No 2, Juni 2019, hlm. 38.

jalannya pemerintahan karena dipilih oleh dan untuk rakyat. Ini sejalan dengan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwasannya kompromi politik adalah hal yang tidak bisa dihindari, diperbolehkan sepanjang untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>19</sup>

Adjie Hari Setiawan dalam penelitian yang berjudul “Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sejarah kebijakan dan politik hukum *presidential threshold* 20% dalam UU No.7/2017 Tentang Pemilu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya Indonesia pertama kali menganut *presidential threshold* dalam UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hingga pada Pilpres 2019 aturan tersebut berubah berdasarkan UU 7/2017. Politik hukum *presidential threshold* memiliki karakteristik yang otoriter. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh partai penguasa.<sup>20</sup>

Rifka Anindya dan M. Ulul Albab. Musaffa dalam penelitian yang berjudul “*Presidential Threshold*: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia.” Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sosialogi dan konseptual. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

---

<sup>19</sup> Muhammad Sofi Mubarak,” Membedah Anatomi Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold*,” *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No. 2, Desember 2020, hlm 233.

<sup>20</sup> Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *APHTN-HAN*, Vol. 2 No.1, 2023, hlm. 170.

bagaimana kondisi serta pengaruh kebijakan *presidential threshold* terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *presidential threshold* secara umum memang efektif dalam hal menyeleksi pasangan calon yang dianggap layak namun dengan membatasi hak pilih rakyat hanya pada dua atau tiga pasangan calon bukanlah hal yang terbaik. Disisi lain rakyat berhak memilih pemimpinnya tanpa perlu dibatasi oleh ketentuan ambang batas.<sup>21</sup>

Rahmat Tegus S. Gobel dalam penelitian yang berjudul “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilu Serentak.” Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta bagaimanakah rekonseptualisasi *presidential threshold* dalam pemilu serentak. Hasil dari penelitian ini adalah Konstitusi telah megamanatkan bahwa pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ambang batas secara otomatis mengikuti system pemilu yang diterapkan. Artinya koalisi hanya bersifat pilihan bukan kewajiban. Rekonseptualisasi pemilihan presiden dan wakil presidensial harus memberikan daya dukung kepada menguatnya system presidensial. Hal ini dapat dilakukan apabila Presiden tidak merasa

---

<sup>21</sup> Rifka Anindya & Muhammad Ulul Albab Musaffa, “*Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia.*” *In Right*, Vol. 10 No.2, Desember 2021, hlm. 270. (269-287)



bergantung kepada partai politik. Koalisi alamiah semestinya terjadi sehingga koalisi murni bersifat strategis dan jangka panjang.<sup>22</sup>

Sumardi, Muhammad Lutfi, dkk dalam penelitian berjudul “*Presidential Threshold: Harapan dan Tantangan Bacalon Presiden 2024*”. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti apakah parameter dan tingkat kepuasan kepada pemerintah sejauh ini dan bagaimanakah keniscayaan bakal calon pemimpin yang akan bertarung pada hajatan pemilu 2024 mendatang. Hasil penelitian adalah harapan untuk menghadirkan pemimpin masa depan masih menuai pesimisme, hal ini terjadi karena di dalam pembacaan publik terhadap kepuasan mereka mengenai kinerja pemerintah, yaitu era Jokowi-Ma’ruf dinilai mengalami kegagalan dalam mengendalikan kebijakan dalam sejumlah aspek, terutama kebutuhan publik dan investasi ekonomi. Kemudian adanya *presidential threshold* akan berdampak pada estafet kepemimpinan yang memiliki latar belakang dan jaringan oligarki sama seperti strategi politik yang telah dimainkan oleh elite dan partai politik selama ini. Sehingga harapan melepaskan diri dari feodalisme pemimpin, liberasi ekonomi dan kapitalisme investasi untuk menjadi bangsa dan negara yang berkeadilan masih bersifat semu.<sup>23</sup>

Dari berbagai penjabaran di atas setidaknya ada tiga kategori permasalahan. *Pertama*, penelitian yang membahas mengenai *presidential threshold* dan

---

<sup>22</sup> Rahmat Teguh S. Gobel, “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilu Serentak.” *Jambura Law Review*, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 95.

<sup>23</sup> Sumardi, Muhammad Lutfi dkk, “*Presidential Threshold: Harapan dan Tantangan Bacalon Presiden 2024*” *Journal of Government Insight*, Vol. 2 No.1, 150 (150-164)

dampaknya bagi sistem presidensil Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul dan Anggun, Rizky Pratama, M. Syaiful, Alfa dan Wicipto, Adjie Hari Setiawan, Rifka Anindya dan M. Ulul Albab, Rahmat Tegus S. Gobel serta Sumardi dan Muhammad Lutfi dkk. Sementara penelitian dalam tulisan ini akan mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold*.

*Kedua*, penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold*. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Ghoffar, Mas'udah, Faisal Hidayatullah, dan Bagus Surya Prabowo. Meskipun topik yang akan diteliti juga menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold*, namun penelitian ini mencoba menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hakim dalam tiga putusan tentang *presidential threshold*.

*Ketiga*, Penelitian *Presidential Threshold* dalam pandangan keislaman. Penelitian ini dilakukan oleh Aji Baskoro dan Sofi Mubarok. Perbedaan kedua penelitian di atas dengan topik yang akan diteliti adalah penelitian ini akan menganalisis putusan tiga putusan Mahkamah Konstitusi tentang *presidential threshold* dalam pandangan prinsip-prinsip peradilan dalam *Siyāṣah Qadā'iyah*

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Interpretasi Konstitusi**

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tertulis tidak selalu lengkap, dalam artian tidak dapat memberikan pengaturan yang lengkap dalam segala aspek bermasyarakat. Terkadang norma dalam aturan tertulis memiliki makna yang terbatas sehingga kurang mampu menjelaskan tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penggunaan iterpretasi

adalah sebagai salah satu solusi permasalahan ini. Interpretasi ini juga disebut dengan *constitutional interpretation* yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelusuri makna dan arti suatu norma yang ada di dalam konstitusi.<sup>24</sup>

Keputusan yang dibuat oleh lembaga yudisial berbeda dengan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila nilai-nilai demokrasi mengharuskan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan keinginan rakyat, total perolehan suara, partai, dan kepentingan kelompok, maka konsep keadilan kita mengharuskan agar para hakim terisolasi dari pengaruh politik supaya tindakan mereka bebas dari prasangka dan kepartisan.<sup>25</sup>

Pada kasus-kasus yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan, seperti sidang perkara pada umumnya, rakyat setuju bahwa suara opini publik tidak boleh memengaruhi putusan pengadilan yang apakah harus mempertahankan putusan bersalah atau tidak. Tetapi, jika putusan yudisial melibatkan kebijakan umum, seperti kebijakan integrasi sekolah, polusi masalah independensi yudisial dari opini publik menjadi lebih kontroversial.<sup>26</sup> Mengenai hal ini ada dua aliran kecenderungan hakim ketika mengambil putusan, yaitu *judicial restraint* dan *judicial activism*

*Judicial restraint* adalah gagasan bahwa pengadilan harus menerima keputusan legislatif, eksekutif, serta para pejabat administratif kecuali bila

---

<sup>24</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm.92.

<sup>25</sup> Marcus E. Ethridge & Howard Handelman, *Politik dalam Dunia yang Berubah: Lembaga Yudisial dan Lembaga Birokratis*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), hlm. 38-39.

<sup>26</sup> *Ibid.*

keputusan tersebut jelas betentangan dengan dasar hukum atau tidak konsisten dengan pedoman-pedoman hukum tertentu. Hakim hanya bisa membatalkan sebuah legislasi jika ia jelas-jelas melanggar provisi konstitusional.<sup>27</sup> Menurut pandangan *judicial restraint*, apabila lembaga legislatif membuat kesalahan dalam pembentukan undang-undang, *remedy* yang diutamakan adalah yang berasal dari lembaga legislatif itu sendiri dan bukan melalui lembaga yudikatif. Ketika lembaga yudikatif memaksakan melakukan *remedy*, hal tersebut akan mengarah kepada tirani yustisial yang pasti dan akan mengancam proses demokrasi yang sudah disepakati.<sup>28</sup>

*Judicial activism* adalah pemikiran bahwa pengadilan memiliki kemampuan khusus untuk mewakili kepentingan politik minoritas, dan bahwa kepentingan ini tidak akan pernah memperoleh representasi yang adekuat dari lembaga lainnya.<sup>29</sup>

## 2. *Siyāsah Qada'iyah*

*Siyāsah Qada'iyah* merupakan salah satu kajian Fiqih *Siyāsah* yang membahas kekuasaan kehakiman. Secara etimologi *al-qadā'* berarti memutus (الحكم), menunaikan (الاداء), menyelesaikan (الفراغ), mencegah kezaliman (المنع),<sup>30</sup> Sementara secara terminologi *al-qadā'* berarti kekuasaan yang dikenal mengadili dan memutus perkara. Selain itu *al-qadā'* berarti menyelesaikan perkara pertengkaran untuk melenyapkan gugat menggugat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, hlm.92.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 2.

dan untuk memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari Al-Qur'an dan sunah.<sup>31</sup>

Melalui pengertian inilah timbul pengertian bahwa *al-qadā'* itu memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama dihadapan hukum Allah. Maka *al-qadā'* adalah proses menyelesaikan tuntutan, mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para mujtahid. Putusan itu diberikan oleh hakim dan putusan hakim ini mengikat para pihak yang berperkara serta wajib dilaksanakan oleh hakim tersebut atau pejabat yang ditunjuk.<sup>32</sup>

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim di peradilan Islam yaitu dengan melihat *nas-nas* yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Apabila hakim dalam memutuskan perkara bertentangan dari ketetapan *nas*, maka putusannya harus dibatalkan.<sup>33</sup>

Unsur-unsur dalam peradilan Islam adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Hakim*, yaitu orang yang diangkar oleh kepala negara untuk menyelesaikan perkara.

---

<sup>31</sup> Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 9-11.

<sup>32</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 3-5.

<sup>33</sup> Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (semarang: pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 62.

<sup>34</sup> Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 9-10.

2. *Hukum*, yaitu putusan hakim atau produk peradilan yang ditetapkan untuk menyelesaikan perkara.
3. *Mahkūm bīh*, yaitu sesuatu yang dipersengketakan.
4. *Mahkūm ‘alaih*, yaitu orang yang dijatuhi putusan.
5. *Mahkūm lah*, yaitu penggugat suatu hak.
6. Metode memutuskan perkara.

Menurut al-Mawardi ada tujuh syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dilantik menjadi hakim:<sup>35</sup>

1. Harus laki-laki, syarat ini mencakup dua sifat pokok yaitu, *baligh* dan maskulin.
2. Harus memiliki akal yang cerdas, seorang hakim harus memiliki akal yang cerdas yang tidak hanya mampu memahami *taklif* (pembebanan), tetapi juga mampu memahami hal-hal yang bersifat pokok atau primer sehingga bisa menjelaskan hal yang sulit, memberikan solusi pada hal yang masih janggal, dan memberikan putusan pada sesuatu yang dipersilihkan.
3. Harus merdeka.
4. Harus beragama Islam
5. Bersikap adil.
6. Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat.

---

<sup>35</sup> Al-Māwārdī, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. ter. Kalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm.122-125

7. Harus menguasai sumber hukum, sumber hukum yang dimaksud adalah hukum-hukum syari'at yang mencakup ilmu ushul dan ilmu *furu'*. Jika seorang hakim telah menguasai dasar-dasar dalam hukum syari'at, maka ia termasuk seorang mujtahid dan diperbolehkan mengeluarkan fatwa dan memutuskan hukum. Akan tetapi, jika ia tidak menguasai salah satu dari ilmu syari'at maka ia tidak termasuk seorang mujtahid. Karena itu ia tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa dan memutuskan hukum. Jumhur ulama mengatakan hakim yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid pengangkatannya tidak sah dan seluruh keputusan hukumnya tertolak. Maka dari itu seorang hakim haruslah seseorang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfiksi dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu: pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Dia harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi lalu

mengkualifikasinya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.<sup>36</sup>

## 2. *Risālah al-Qadā'*.

Mengenai apa saja yang harus dilakukan hakim saat proses pengadilan, Umar bin Khattab memberikan instruksi kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam bentuk sebuah surat. Inilah yang disebut dengan *Risālah al-Qadā'*. *Risālah* ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin.<sup>37</sup> Adapun Isi dari *Risālah* ini adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Kedudukan lembaga peradilan wajib
2. Memahami dan memutus perkara dengan jelas serta melaksanakan putusan
3. Menyamaratakan perlakuan terhadap manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelis, pandangan, dan dalam membuat keputusan.
4. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).
5. Mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>36</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. Ke-2, alih bahasa Adnan Qohar & Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 2

<sup>37</sup> Ramlah, "Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi", *Nalar Fiqh: Jurnal kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No.2, 2011, hlm. 110-111.

<sup>38</sup> Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 53-55.



6. Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendatangkan bukti.
7. Memperbaiki putusan yang salah.
8. Kewajiban menggali hukum yang tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun sunah, mengqiaskannya lalu mengambil pendapat yang mendekati kepada kebenaran.
9. Setiap muslim dapat menjadi saksi bagi muslim lainnya, keduali orang yang pernah dijatuhi had, menjadi saksi palsu dan diragukan asal-usul kerabatnya.
10. Larangan bersidang ketika emosional.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku, artikel, makalah dan bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan atau menjabarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dianalisis melalui perspektif *Siyāṣah Qadā'iyah*.

##### 3. Analisis Data

Penganalisan data dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pengimplementasian sesuatu yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek yang bersifat khusus.

#### 4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu, putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang relevan.

#### 5. Pendekatan

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan membandingkan ketiga putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, prinsip-prinsip keislaman dalam *Siyāṣah Qaḍā'iyah* dikaji sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahan untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran yang relevan untuk kemudian diterapkan dalam permasalahan yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>39</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Data-data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV-2022, No. 52/PUU-XX/2022 dan No. 73/PUU-XX/2022, dianalisis dengan membandingkan ketiga putusan tersebut untuk dianalisis dengan kerangka teoritik dijelaskan dengan penalaran deduktif.

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>39</sup> M. Arif Khoiruddin, "Memahami Islam dalam Perspektif Filosofis", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2018, hlm. 60

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah yang berisi alasan atau latar belakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka. Kerangka teoritik, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini membahas gambaran-gambaran umum tentang kajian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi tentang *presidential threshold* diantaranya adalah pengertian dan eksistensi *presidential threshold* di Indonesia, interpretasi Mahkamah Konstitusi dan konsep *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

Bab ketiga, pada bagian ini penulis akan memapar dan menganalisis substansi dan apa-apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi serta problematika yang timbul akibat *presidential threshold*.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menganalisa apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *presidential threshold* dan bagaimana *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* melihat pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima, bab ini merupakan kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold*, berdasarkan atas argumen bahwa *presidential threshold* merupakan upaya penguatan sistem presidensial dan merupakan *open legal policy*, diputus melalui pendekatan *judicial restraint* dengan penafsiran historis yang dipengaruhi alasan politik. Hal ini menjelaskan stagnansi dan kritikan yang terus ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan ini mendukung aturan yang dibuat oleh partai politik guna membatasi lawan-lawannya untuk maju ke pemilihan umum. Sehingga membuka peluang besar bagi oligarki politik untuk berkuasa. Tampak pada pertimbangan hukumnya yang gagal menggali secara mendalam apa yang menjadi pokok perkara dengan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan-putusan yang telah lama tanpa melihat fakta yang terjadi di lapangan. Mahkamah luput bahwa hukum adalah produk resultan dari perkembangan situasi politik, sosial di masyarakat. Yurisprudensi hakim sebelumnya bukanlah hal mutlak untuk selalu diikuti pada setiap perkara.
2. Dalam pandangan *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang *presidential threshold* adalah Mahkamah Konstitusi belum

memenuhi prinsip-prinsip dalam peradilan Islam sehingga bermunculan anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi *Guardian of Oligarchy*. Ini disebabkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang tidak memahami perkara secara mendalam sehingga tidak membaca indikasi-indikasi, petunjuk dari situasi dan kondisi serta implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini tampak dari pertimbangan putusan No. 52/PUU-XX/2022 dan No. 73/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi melewati tahapan sidang pemeriksaan, sehingga menutup ruang diskusi tentang *presidential threshold* dan pembuktian bagi Pemohon. Mahkamah Konstitusi juga tidak melihat akibat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena diberlakukannya *presidential threshold*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi prinsip bahwa hakim harus memahami dan menggali permasalahan kemudian memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya. Selain itu putusan ini juga telah melanggar independensi seorang hakim dengan menjadikan saudara/kerabat pihak berperkara menjadi hakim dalam kasusnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa saran terkait permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi sebaiknya menggali dan melihat secara mendalam yang menjadi pokok permasalahan *presidential threshold* sesuai dengan kondisi politik di Indonesia saat ini.

2. Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak terlalu kaku dengan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya hanya pada putusan-putusan sebelumnya. Seperti yang diterapkan dalam Islam, hendaknya seorang Hakim sebagai pakar hukum harus melepaskan dirinya dari sikap statis. Demi kemanusiaan mereka harus mengemukakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat diperlukan berupa aktualisasi hukum dalam putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama RI. CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### B. Hadis

Dawud, Abu. Sunan Abu Dāwud, Beirut: Ar-Risālah al-‘Ālamīyah, 2009 M/1430 H

### C. Fikih/Usul Fikih

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam. ct II* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Djalil, Basiq A. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.

Efrinaldi. *Fiqh Siyash: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press, 2007.

Faris, Abdul Qadir Abu. *Peradilan Islam*, alih bahasa Ahmad Sanusi. Banten: Media Madani, 2021.

Ghulam, Murtaza Azad. *Judicial System of Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.

Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam, cet. ke-2, alih bahasa Adnan Qohar & Anshoruddin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Kamsi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintasan Sejarah, Cet II*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Khoiruddin, M. Arif, "Memahami Islam dalam Perspektif Filosofis." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 9 No.1, 2018, pp. 51-65.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam, cet II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. alih bahasa Fathurrahman Kalifurrahman Fath. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Mubarak, Muhammad Sofi. "Membedah Anatomi Fiqh Siyash dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold." *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8.2 (2020): 215-237.

- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1999.
- Ramlah, "Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia Era Reformasi." *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2, 2011, pp. 106-131.
- Talli, Abd. Halim. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam, alih bahasa Abdul Hayie al-Kattani, dkk* . Jakarta: Gema Insani, 2011.
- D. Hukum**
- Alfa Fitri, Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi*, Vol.19 No.1, 2022, pp. 63-82.
- Anindya, Rifka & Muhammad Ulul Albab Musaffa, "Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia." *In Right*, Vol. 10 No.2, Desember 2021, pp. 269-287.
- Aqdamana, Tsabbit, "Problmenatika Penerapan Penerapan Presidential Threshold 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. Vol 2 No. 2, Desember 2022, pp. 187-212
- Baskoro, Aji, "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, 2019, pp. 38-35.
- Chambliss, William J. dan Robert B. Seidman. *Law Order and Power*. Addison-Wesley Pub. Co. : Boston, 1971.
- Ethridge, Marcus E. & Howard Handelman. *Politik dalam Dunia yang Berubah: Lembaga Yudisial dan Lembaga Birokratis*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Ghoffar, Abdul, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, 2018, pp 480-501.
- Gobel, Rahmant Teguh Santoso, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak." *Jalrev*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, pp. 94-119.
- Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.



- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, "Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No.1, 2023, pp. 70-84.
- Hidayatullah, Faisal, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Novum*, Vol 5 No.2, 2018, pp. 105-116.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indoensia, ct. II* . Fokus Media, 2021 . iPusnas.
- Kurnia, Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga Ham*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Marwono. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan: Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Malang: Inteleginsia Media, 2021
- Mas'udah, Al, "The Presidential Threshold as an Open Legal Policy," *Prophetic Law* Vol.1No. 1, 2020, pp. 37-58.
- Mausili, Dwi Rianisa, "The Presidential Threshold in Indonesia Government System: Parlemerter Reduction in Indonesian Presidential System." *Bappenas Working Papers*, Vol. 2 No.1, 2019, pp. 31-42.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Monteiro, Josef M., "Putusan Hakim Menurut Perspektif Sosio-Legal," *Yurisprudensia*, Vol. 22 No. 2, Desember 2021, pp. 8-21.
- Novita, Abdul Munawarman dan Anggun, "Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki," *Jurnal Rechten: Riset dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No 2, Agustus 2021: pp. 22-29.
- Prabowo, Bagus Surya, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No.1, Maret 2022, pp. 73-96.
- Pratama, Rizky. "Abadinya Persoalan Presidential Threshold di Meja Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, Februari 2023, pp. 22-26.
- Putra, Antoni, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PUU-XI/2013." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2021, pp. 291-331.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Ratu, Dian & Anggita D. Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi *Civil Law System*," *Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022, pp. 232-245

Sidiq, Muhammad Fajar Munajad dan Bahru Rosyid Bazla, "Judicial Review terkait Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 1, No.1, 2022, pp. 181-204.

Setiawan, Adjie Hari. "Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *APHTN-HAN*, Vol. 2 No.1, 2023, pp 169-186

Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No.1, Maret 2014, pp. 64-83.

Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Sumardi, Muhammad Lutfi dkk, "Presidential Treshold: Harapan dan Tantangan Bacalon Presiden 2024" *Journal of Government Insight*, Vol. 2 No.1, 150, pp. 150-164

Wanda, Zulfikar Ardiwardana, "Logical Fallacy Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi Status Quo Melalui *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2019." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 2 No. 2, Oktober 2018, pp. 371-388.

Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama: Semarang, 2005.

Syaiful, M, "Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1 November 2022: pp. 22-29

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-XX/2022

### G. Lain-lain

Aditya, Nicholas Syan, *Membedingkan Sikap Parpol soal Presidential Threshold jelang 2024 dan di Pemilu Sebelumnya*. Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/09503151/membedingkan-sikap-parpol-soal-presidential-threshold-jelang-2024-dan-di> diakses 18 Agustus 2023.

Agung, *Pakar Politik UGM: Tidak Ada Jalan Pintas Mengubah Presidential Threshold*, Universitas Gajah Mada, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22629-pakar-politik-ugm-tidak-ada-jalan-pintas-merubah-presidential-threshold>, diakses 7 Desember 2022.

CNNIndonesia, *Ketua MK Diminta Mundur Usai Menikah dengan Adik Jokowi*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220530181556-12-802854/ketua-mk-diminta-mundur-usai-menikah-dengan-adik-jokowi>, diakses 7 Desember 2022 .

Fadilla, Asri, *Polarisasi Istilah Cebong, Kampret, Kadrun, Hingga BuzzerRp di Twitter*, Katadata, <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/625cfbf560363/polarisasi-istilah-cebong-kampret-kadrun-hingga-buzzerp-di-twitter> diakses 7 Agustus 2023.

Fauzi, *Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presidnetial Threshold Sesuai UUD 1945*, Antanews, <https://www.antaranews.com/berita/2615521/pakar-hukum-tata-negara-sebut-presidential-threshold-sesuai-uud-1945> diakses 28 Agustus 2023.

Febryan A, Agus Raharjo, *MK Sebut Pasal Presidential Threshold Sudah Digugat 27 Kali, Semuanya Kandas* Republika, <https://news.republika.co.id/berita/rqs66m436/mk-sebut-pasal-presidential-threshold-sudah-digugat-27-kali-semuanya-kandas%2020%20juli%202> diakses 10 Juni 2023.

Maharani, Tsarina, *Berkali-kali diuji, "Presidential Threshold "selalu kandas di MK*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk>. diakses 2 April 2023.

Merriam-webster's law dictionary, <https://www.merriam-webster.com/legal/judicial%20activism> , diakses 8 Desember 2023.

- Mkri.id, *Putusan Mahkamah Konstitusi*.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5> . diakses 2 April 2023.
- Ng, Silvia, *Mahfud Risau Polarisasi Cebong dan Kadrin Masih Ada Usai Pemilu 2024*, detikNews, <https://news.detik.com/pemilu/d-6546171/mahfud-risau-polarisasi-cebong-dan-kadrin-masih-ada-usai-pemilu-2024> diakses 7 Agustus 2023.
- Nugraha, Rahmat Fajar, *Perludem: Presidential Threshold Nol Persen Dorong Kaderisasi dan Rekrutmen Politik yang Demokratis*. Tribunnews, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/17/perludem-presidential-threshold-nol-persen-dorong-kaderisasi-dan-rekrutmen-politik-yang-demokratis> diakses 7 Agustus 2023.
- Prayudha, Gerda Sukarno, *Menyoal Pengujian Presidential Threshold*, Radarbanyuwangi, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/opini/75915159/menyoal-pengujian-presidential-treshold-di-mk> . diakses 15 Juni 2023.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Peliknya Penentuan Ambang Batas Kursi Partai Politik atau Presidential Threshold Pemilu 2024* Tempo, Tempo Publishing, 2022. Diakses melalui IPusnas 14 Agustus 2023.
- Saputro, Febrianto Adi, *Ini Alasan PAN Setuju Presidential Threshold 0 Persen*, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/r45cgi354/ini-alasan-pan-setuju-presidential-threshold-0-persen%20> diakses 15 Agustus 2023.
- Sekar, Retyan, *Drone Emprit Ungkap Awal Mula Istilah 'Cebong', 'Kampret', dan 'Kadrin'*, Kumparannews, <https://kumparan.com/kumparannews/drone-emprit-ungkap-awal-mula-istilah-cebong-kampret-dan-kadrin-1xtsD5adNJp/full> diakses 7 Agustus 2023, .
- Taher, Andrian Prata, *Kepentingan Oligarki Membuat Presidential Threshold Sulit Direvisi*, tirtoid, <https://tirtoid.com/kepentingan-oligarki-membuat-presidential-threshold-sulit-direvisi-gmjF> diakses 15 Agustus 2023.